

LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA BANGUNJIWO

NOMOR 07 TAHUN 2017

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa)
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA BANGUNJIWO,

Menimbang :

a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistim dan mekanisme kerja organisasi;

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2018 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, dan huruf b diatas perlu ditetapkan Peraturan Desa Bangunjiwo tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun Anggaran 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Idonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

SALINAN

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman TeknisPeraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Seri D Nomor 24);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Seri D Nomor 16);

SALINAN

14. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
17. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2017 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUNJIWO

dan

LURAH DESA BANGUNJIWO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;
2. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadatsetempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa Bangunjiwo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Lurah adalah Lurah Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;

SALINAN

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di sebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Untuk Jangka waktu 6 (enam) tahun;
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lurah dan BPD.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini dipergunakan sebagai dasar Penetapan APB Desa Tahun 2018.

Pasal 3

Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan Desa ini akan diatur dalam ketentuan lain.

Pasal 4

Bilamana terdapat di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan Desa ini akan diatur dalam keketntuan lain.

BAB II
LAMPIRAN
Pasal 5

Rincian RKP Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 hasil Musyawarah Desa Tahun 2017 Desa Bangunjiwo terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Lembaran Desa Bangunjiwo.

SALINAN

Ditetapkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 30 November 2017

LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A

Diundangkan di Bangunjiwo
Pada tanggal 30 November 2017

CARIK DESA BANGUNJIWO,

SUKARMAN

LEMBARAN DESA BANGUNJIWO TAHUN 2017 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL:
(07/TAHUN 2017)

SALINAN

Salinan Peraturan Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul di Kabupaten Bantul;
2. Kabag Pemdes Setda Kabupaten Bantul;
3. Camat Kasihan;
4. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
5. Arsip.



PERATURAN DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR 07 TAHUN 2017

SALINAN

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA TAHUN ANGGARAN 2018

LAMPIRAN I :
PERATURAN DESA BANGUNJIWO
NOMOR 07 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pmerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan desa berasakan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada pembangunan Kabupaten.

Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud maka setiap desa diwajibkan menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) untuk jangka 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dibuat dalam jangka 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat penyelenggaran Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan pemeberdayaan masyarakat.

RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan selurah masyarakat Desa dengan semangat gotongroyong. RKP Desa sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan Desa dan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APBDesa tahun anggran bersangkutan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Idonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

SALINAN

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman TeknisPeraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Seri D Nomor 24);

SALINAN

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16);

14. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);

15. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);

17. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2017 Nomor 03);

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan penyusunan RKP Desa secara pertisipatif adalah sebagai berikut :
 a. Penjabaran dari RPJM desa dalam perencanaan 1 (satu) tahun.
 b. Sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa.
 c. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hokum tetap.
 d. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

2. Manfaat :
 a. Sebagai pedoman dan acauan pembangunan di desa
 b. Sebagai arah pembangunan tahunan di desa
 c. Menjamin keseimbangan pembangunan di tingkat Desa.

SALINAN

BAB II
GAMBARAN UMUM

1. Keadaan umum wilayah Desa

a. Batas wilayah Desa.

Sebelah Utara	: Desa Tamantirto
Sebelah Selatan	: Desa Guwosari
Sebelah Barat	: Desa Triwidadi
Sebelah Timur	: Desa Tirtonirmolo

b. Luas wilayah Desa : 1543.432 Ha

2. Pemerintahan Desa

a. Desa Bangunjiwo terdiri dari 19 wilayah Dukuh serta 146 RT (Rukun Tetangga) dengan pembagian wilayah sebagai berikut :

1.	Dukuh I Gendeng	: 16 RT
2.	Dukuh II Ngentak	: 15 RT
3.	Dukuh III Donotirto	: 9 RT
4.	Dukuh IV Lemahdadi	: 7 RT
5.	Dukuh V Salakan	: 3 RT
6.	Dukuh VI Sambikerep	: 4 RT
7.	Dukuh VII Petung	: 4 RT
8.	Dukuh VIII Kenalan	: 6 RT
9.	Dukuh IX Sribitan	: 9 RT
10.	Dukuh X Kalirandu	: 11 RT
11.	Dukuh XI Bangen	: 6 RT
12.	Dukuh XII Bibis	: 5 RT
13.	Dukuh XIII Jipangan	: 10 RT
14.	Dukuh XIV Kalangan	: 6 RT
15.	Dukuh XV Kalipucang	: 5 RT
16.	Dukuh XVI Gedongan	: 12 RT
17.	Dukuh XVII Kajen	: 6 RT
18.	Dukuh XVIII Tirto	: 7 RT
19.	Dukuh XIX Sembungan	: 5 RT

b. Organisasi Pemerintah Desa

Pemerintah Desa terdiri dari atas :

1. Lurah Desa
2. Carik Desa
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Kesejahteraan
5. Kepala Seksi Pelayanan
6. Kepala Urusan Keuangan
7. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
8. Kepala Urusan Perencanaan
9. Dukuh (19 Dukuh)

3. Kependudukan.

Jumlah Penduduk tahun 2016

1. Laki - laki	: 14.253	jiwa
2. Perempuan	: 14.166	jiwa +
Jumlah	: 28.419	jiwa
Jumlah KK	: 9.691 KK	

SALINAN

4. Pendidikan

a. Sekolah Formal

1. PAUD	: 16
2. TK	: 13
3. SD	: 11
4. Madrasah Diniyah	: 1
5. SLTP	: 2
6. SLTA/SMK	: 1 (SMK Bangunjiwo Jurusan Otomotif)
7. Perguruan Tinggi	: 1 (STIE Hamfara Yogyakarta)
8. SLB	: 1

2. Sekolah Non Formal

PKBM : 1 PKBM Adi Jiwa

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada :

a. Gedung Kantor :
1. Gedung Kantor Desa.
2. Gedung BPD.
3. Gedung Lembaga Desa : LPMD, PKK, Karang Taruna.
4. Gedung BKM.
5. Gedung Perpustakaan Desa.
6. Gedung Serbaguna.

b. Gedung Sekolah :

1. TK	: 12
2. SD	: 11
3. SMP	: 1
4. Madrasah Stanawiyah	: 1
5. SMK	: 1
6. Perguruan Tinggi STEI Hamfara	: 1
7. SLB	: 1
8. PKBM	: 1

c. Gedung Puskesmas Kasihan : 1

d. Tempat Ibadah :

1. Masjid	: 58
2. Mushola	: 44
3. Gereja	: 1

e. Gedung Olah Raga : 127

6. Kesehatan

Sarana Kesehatan yang ada :

a.	Puskesmas	: 1
b.	Dokter Specialis Anak	: 1
c.	Dokter Gigi	: 1
d.	Dokter Umum	: 5
e.	Bidan	: 6
f.	PLKB	: 1
g.	Kader PPKBD	: 21
h.	Kader SUBPPKBD	: 144
i.	Kader Yandu	: 322
j.	Kader Jumantik	: 144
k.	Kader Motivator KP Ibu	: 58
l.	Dokter Praktek	: 5

SALINAN

m. Klinik Bersalin : 3
n. Posyandu Balita : 29
o. Posyandu Lansia : 17

7. Mata pencaharian Penduduk / Perekonomian Penduduk

1. PNS
2. TNI/Polri
3. Swasta
4. Wiraswasta
5. Pedagang
6. Petani
7. Tukang
8. Buruh Tani
9. Peternak
10. Pekerja Seni
11. Pengrajin

8. Sosial Budaya

a. Budaya/Tradisi yang ada dan terus di lestarikan antara lain :

1. Bersih Desa/bersih Dusun, biasanya dengan mengadakan Pentas Wayang Kulit, Ketoprak, Jatilan dan lainnya.
2. Mitoni (Tingkepan), yaitu selamatan kandungan berumur 7 bulan.
3. Brokohan, yaitu selamatan bayi yang baru lahir.
4. Puputan, yaitu selamatan bayi yang sudah puput / tali pusernya lepas.
5. Wiwit, yaitu selamatan untuk padi yang akan dipanen.
6. Mindhoni, yaitu selamatan anak berumur 1 windhu (8 tahun).
7. Kenduri / Sedekahan, yaitu selamatan untuk memperingati hari - hari besar Islam.
8. Selamatan /Do'a bagi orang yang meninggal dunia , 7 hari, 40 hari, 100 hari, 2 tahun dan Nyewu (1.000 hari).

b. Kesenian

Desa Bangunjiwo masih mempunyai banyak kelompok seni yang masih di lestarikan antara lain :

1. Wayang Kulit
2. Wayang Orang
3. Langen Mondro Wanoro
4. Dadung Awuk
5. Sholawatan/Hadroh/Rodad/Gendring
6. Kesenian Musik Bambu (Thek-thek), Gejog lesung
7. Ketoprak
8. Jatilan
9. Karawitan
10. Mocopat

D. Visi dan Misi

Visi dan misi Lurah Desa Bangunjiwo sebagai berikut :

1. Visi

" Bangunjiwo yang maju dalam bingkai nilai-nilai tradisi yang kuat"

SALINAN

2. Misi
 a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 b. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
 c. Menumbuh kembangkan peran masyarakat dalam pembangunan fisik maupun non fisik.
 d. Memasyarakatkan nilai demokrasi.
 e. Melestarikan budaya dan nilai tradisi yang ada.

SALINAN

BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar ditingkat desa bukan hanya disebabkan oleh internal desa, tatapi juga disebabkan permasalahan baik dari tingkat Kecamatan, Kabupaten , Provinsi maupun waktu pelaksanaan dan perubahan perundang-undangan yang berlaku.

A. Evaluasi Pelaksanaan RKP tahun 2016

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 yang telah dituangkan dalam Peraturan Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016, yang telah dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016. Adapun realisasi kegiatan sebagaimana dijabarkan dalam APB Desa Tahun 2016 juga telah dituangkan dalam Peraturan Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016.

Gambaran umum dari kegiatan 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan

 Semula pendapatan Rp. 4.822.413.225 terealisasi sebesar Rp. 4.651.837.070 adanya pengurangan pada Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 14.801.155 dan pendapatan dana transfer sebesar Rp. 155.775.000.

2. Belanja

 Pos belanja yang semula direncanakan sejumlah Rp. 4.916.876.092 terbelanjakan sejumlah Rp. 4.538.225.010, atau sebesar 92.3%.

 Untuk belanja terbagi atas 4 bidang, yaitu bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

 a. Bidang Pemerintahan

 Meliputi penghasilan tetap dan tunjangan, operasional perkantoran, operasional BPD, operasional RT, penyusunan peraturan di desa, Penyusunan Laporan Pemerintah Desa dan Keterangan pertanggungjawaban, penyusunan profil desa, penyusunan monografi desa, fasilitasi musyawarah desa, intensifikasi PBB, pendirian dan pengelolaan BUMDesa, dan pengelolaan tanah kas desa, pengisian Pamong Desa dan pelantikan. Dari beberapa kegiatan tersebut yang tidak dapat terealisasi adalah kegiatan musrenduk untuk penyusunan perubahan RPJMDesa belum dapat dilaksanakan.

 b. Bidang Pembangunan

 Kegiatan di bidang pembangunan satu kegiatan yang belum dapat terlaksana yaitu kegiatan Pembangunan sumur resapan air hujan.

SALINAN

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 Masih ada kegiatan yang belum bisa dilaksanakan yaitu kegiatan Lomba memasak dalam ragka hari ibu, Bhakti sosial dalam rangka hari ibu, sosialisasi bina keluarga, fasilitasi senam lansia dan fasilitasi kegiatan pengajian tingkat desa.
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 Masih ada kegiatan yang belum bisa dilaksanakan yaitu kegiatan Lomba macapat tingkat SD dalam rangka hari jadi Desa, Kegiatan lomba mewarnai tingkat PAUD, TK dan SD, Pelaksanaan hari ulang tahun lansia, Lomba MTQ, MHQ tingkat SD, Kegiatan kirab budaya dalam rangka hari jadi, pemberdayaan penjaga masjid,pelatihan peternakan, pelatihan penanaman TOGA, Pelatihan memasak, dan peningkatan kapasitas FKPM

B. Indentivikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa
 Indentivikasi masalah berdasar RPJM Desa prioritas kegiatan pada tahun 2018 adalah pada bidang Pembangunan. Dan dalam perencanaan RKP Desa tahun 2018 juga sudah di selaraskan dengan program kegiatan dari Pemerintah Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
 Ada 6 pokok kegiatan yang harus dilaksanakan Desa yaitu :
 1. Penanganan RLTH
 2. Pengelolaan Sampah
 3. Penguatan Jam Belajar Masyarakat
 4. Pemberdayaan Lanjut Usia
 5. Pemberdayaan PAUD
 6. Sistem Informasi Desa

SALINAN

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Bangunjiwo yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2018 berdasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan akan berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangnan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam.

A. Pembangunan Lokal Skala Desa

I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
1. Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
2. Koordinasi Pemerintahan Umum.
3. Updating data kependudukan tingkat RT dan tingkat Pedukuhan.
4. Penyusunan dan Sosialisasi Produk Hukum Desa.
5. Penyelenggaraan Musyawarah Desa.
6. Penyelenggaran Penggalian Gagasan/ Musyawaran Dusun.
7. Penyelenggaraan Musrenbang Desa.
8. Penyusunan laporan Pemerintahan Desa dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.
9. Inventaris Kekayaan/Aset Desa
10. Intensifikasi pemungutan PBB
11. Pengelolaan Tanah Kas Desa
12. Monitoring, evaluasi dan pemeriksaan Kegiatan Pembangunan, Pembinaan Kemasyaraatan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan.
13. Pengelolaan Arsip Desa
14. PengelolaanAdministrasi dan Informasi berbasis IT dan media informasi
15. Fasilitasi operasional pedukuhan.
16. Pengisian dan pelantikan pamong Desa.

II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
1. Pembangunan/pemeliharaan gedung kantor BUMDES.
2. Pembangunan dan rehabilitasi kios Desa.
3. Pembangunan/rehabilitasi gedung kantor Desa.
4. Pembangunan tempat pengelolaan sampah
5. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH).
6. Pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan permukiman
7. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.
8. Pembangunan Talud/bronjong/turap/bangket.
9. Pembangunan/rehabilitasi gedung serbaguna/bangunan pendukung.

SALINAN

10. Pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan Gardu/pos ronda.
11. Pembangunan jalan usaha tani.
12. Rehabilitasi/pemeliharaan tempat ibadah.
13. Rehabilitasi lapangan Desa.
14. Pembangungan/rehabilitasi jaringan air bersih/air minum Desa.
15. Pembangunan/rehabilitasi jembatan Desa.
16. Pengadaan/rehabilitasi sarana dan prasarana penerangan jalan Desa/Dusun.

III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Pembinaan Kaum Rois dan Takmir Masjid.
2. Pembinaan PKK Desa, Dusun dan Dasa wisma.
3. Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional.
4. Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan.
5. Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
6. Pendataan Keluarga Miskin dan Pengklasifikasian Kemiskinan.
7. Pengelolaan dan pembinaan kelompok belajar masyarakat.
8. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.
9. Penyuluhan dan pembinaan kesehatan lanjut usia.
10. Pembinaan dan pengembangan seni budaya daerah dan seni keagamaan.
11. Pelaksanaan dan fasilitasi upacara adat daerah/merti dusun.
12. Pelaksanaan Hari Jadi Desa.
13. Fasilitasi Keikutsertaan dalam Peringatan Hari Jadi Kabupaten.
14. Pelaksanaan Gelar Seni budaya daerah.
15. Pelaksanaan gelar seni keagamaan.
16. Pengembangan dan pembinaan kehidupan sosial keagamaan.
17. Pengembangan, pembinaan dan fisilitasi kegiatan keagamaan.
18. Pembinaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi.
19. Pengelolaan Posyandu Balita dan Lansia.
20. Pembinaan kelompok Bina Keluarga (Balita, Lansia,dll).
21. Pembinaan dan pengembangan Forum Anak.
22. Fasilitasi Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS).
23. Peningkatan Kesehatan Pamong Desa bersama istansi terkait.
24. Fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan.
25. Fasilitasi kegiatan kesehatan masyarakat.
26. Fasilitasi kegiatan Kader sehat Desa, PPKBD, Sub PPKBD.
27. Fasilitasi Kegiatan KP Ibu.
28. Fasilitasi kegiatan organisasi pemuda lainnya.
29. Peningkatan Fasilitas pendidikan bagi anak yatim/yatim piatu dan anak Gakin.
30. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kesehatan masyarakat.
31. Pengelolaan Tempat Pendidikan Al-quran.
32. Pemantauan zak kimia dalam makanan.

SALINAN

IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Peningkatan Kapasitas Pamong Desa.
2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyakaratan Desa dan TPK Desa.
3. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik.
4. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong royong dan Fasilitasi Gotong Royong Masyarakat.
5. Pelatihan dalam bidang Kesenian.
6. Pelatihan Pemulasaran Jenazah/Pangrukti Loyo.
7. Promosi/Festival/pameran produk-produk Desa.
8. Sosialisasi program kerja pemerintah Desa.
9. Monitoring BALITA penderita kurang Gizi.
10. Fasilitasi penanggulangan kemisikinan tingkat Desa dan Dusun.
11. Pengembangan dan pengelolaan Desa Siaga.
12. Sarasehan Hari Jadi Kabupaten Bantul tingkat Desa.
13. Peningkatan Kapasitas LINMAS Desa.
14. Pemberdayaan dan pengembangan kelompok perikanan dan peternakan.
15. Pelatihan ketrampilan lainnya.
16. Pelatihan pemanfaatan dan pengelolaan sampah.
17. Pengembangan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
18. Pengelolaan dan pengembangan PAUD Desa/Dusun.
19. Pemberian makanan tambahan untuk Balita, anak PAUD dan TK.
20. Pembinaan, penyuluhan dan penyelenggaraan kesehatan lingkungan.
21. Pemberantasan sarang nyamuk.

V. Bidang Tidak terduga

1. Kegiatan Pengangulangan Keadaan Darurat.
2. Kegiatan Penanggulangan Kejadian luar Biasa.

B. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, penggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

1. Pendapatan Desa

 Pendapatan desa meliputi seluruh penerimaan uang melaui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber

SALINAN

pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah propinsi, Kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun asumsi pendapatan Desa Bangunjiwo tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 5.571.836.960 (lima milyard lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) yang berasal dari :

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Pendapatan Asli Desa:	
	Hasil Aset Desa	Rp. 110.900.000
2	Pendapatan Dana Transfer :	
a	Dana Desa (DD)	Rp. 1.370.607.000
b	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 2.382.615.000
c	Bantuan hasil pajak Daerah	Rp. 392.714.960
d	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 1.305.000.000
3	Pendapatan lain-lain :	
	Pendapatan Desa yang sah	Rp. 10.000.000
JUMLAH		Rp. 5.571.836.960

2. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desadalam 1 tahun anggaranyang tidak akan diperoleh kembali pembayaran desa. Belanja desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Belanja Pembangunan, Belanja Pembinaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Belanja bidang Tak terduga.

Adapun asumsi Belanja Desa Bangunjiwo tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 5.957.905.862 (lima milyard sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah) terdiri dari :

NO	BIDANG	JUMLAH
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 1.701.978.112
2	Bidang Pembangunan	Rp. 2.828.384.500
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 788.533.500
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 583.159.750
5	Tak terduga	Rp. 51.000.000
Jumlah		Rp. 5.957.905.862

3. Pembiayaan

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada/atau pengeluaran yang akan diterima

SALINAN

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan, meliputi :
 1. Sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya
 2. Pencairan dana cadangan
 3. Hasil penjulan kekayaan desa yang dipisahkan
 4. Penerimaan pinjaman
b. Pengeluaran pembiayaan
 4. Pembentukan Dana Cadangan
 5. Penyertaan modal Desa
 6. Pembayaran Utang

Adapun asumsi Pembiayaan Desa Bangunjiwo tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 386.068.902 (tiga ratus delapan puluh enam juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua rupiah).

SALINAN

BAB V
PENUTUP

Keberhasilan pelaksaan pembangunan ditingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejumlah komitmen dan konsinten pemerintah dan masyarakat desa yang bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara perisipasif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring evaliasi akan menjamin kelangsungan pembangunan desa.

Diharapkan penyusunan RKP Desa yang partisipasif dan sesuai kebutuhan masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBdesa dapat terselenggara dengan baik.

Ditetapkan di : Bangunjiwo
Pada tanggal : 30 November 2017
Lurah Desa Bangunjiwo

Parja,ST, MSi

SALINAN

Lampiran Peraturan Desa
Nomor 07 Tahun 2017
Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
Tahun Anggaran 2018

RANCANGAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

No	Bidang/jenis kegiatan				Lokasi	Vol	Sasaran/ manfaat	Waktu pelaksanaan	Biaya dan Sumber pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama antar Desa	Kerja sama antar pihak ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	m	o	p	q	r	s	t
1	Penyelengaraan Pemerintahan	1	Penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong Desa	Penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong Desa	Bangunjiwo	34 org	Lurah dan Pamong Desa	2018	Rp 859,836,000	APBDesa	v			
		2	Tunjangan BPD	Tunjangan BPD	Bangunjiwo	9 org	BPD	2018	Rp 63,360,000	APBDesa	v			
		3	Kegiatan Operasional Perkantoran	Kegiatan Operasional Perkantoran	Bangunjiwo	1 tahun	Lurah dan Pamong Desa	2018	Rp 297,362,612	APBDesa	v			
		4	Operasional BPD	Operasional BPD	Bangunjiwo	1 tahun	BPD	2018	Rp 8,666,000	APBDesa	v			
		5	Operasional RT	Operasional RT	Bangunjiwo	144 RT	RT	2018	Rp 51,992,500	APBDesa	v			
		6	Operasional LKD	Operasional LKD	Bangunjiwo	1 tahun	LKD	2018	Rp 66,794,000	APBDesa	v			
		7	Operasional LINMAS Desa	Operasional LINMAS Desa	Bangunjiwo	1 tahun	LINMAS	2018	Rp 10,573,000	APBDesa	v			
		8	Rapat Koordinasi Pemerintahan Umum	Rapat Koordinasi Pemerintahan Umum	Bangunjiwo	1 tahun	Masyarakat	2018	Rp 10,770,000	APBDesa	v			
		9	Penyusunan /update profil/ monografi /penduduk desa	Penyusunan /update profil/ monografi /penduduk desa	Bangunjiwo	1 tahun	Masyarakat	2018	Rp 6,258,000	APBDesa	v			
		10	Updating data Kependudukan	Updating Kependudukan tingkat RT dan pedukuhan	19 pedukuhan	Ls	Masyarakat	2018	Rp 84,409,000	APBDesa	v			

		11	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa RKP	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa RKP	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp	7,446,000	APBDesa	v			
		12	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp	15,918,000	APBDesa	v			
		13	Penyelenggaraan Musrenbang Desa	Penyelenggaraan Musrenbang Desa	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp	9,959,000	APBDesa	v			
		14	Penyelenggaraan Penggalian gagasan/ musyawarah dusun	Penyelenggaraan Penggalian gagasan/ musyawarah dusun	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp	10,930,000	APBDesa	v			
		15	Penyusunan dan penetapan APBDesa dan Perubahan APBDesa	Penyusunan Rancangan Perdes APBDesa dan Perubahan APBDesa	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp	10,272,000	APBDesa	v			
		16	Penyusunan dan Penetapan Laporan Realisasi pelaksanaan APB Desa	Penyusunan Rancangan Perdes Pertanggungjawaban APBDesa tahun	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp	5,426,000	APBDesa	v			
		17	Penyusunan dan sosialisasi produk hukum desa	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa	Bangunjiwo	1 tahun	Masyarakat	2018	Rp	20,334,000	APBDesa	v			
		18	Penyusunan LKPJ dan LPPD	Penyusunan LKPJ dan LPPD	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp	4,223,000	APBDesa	v			
		19	Inventaris Kekayaan Desa/Aset Desa	Inventaris Kekayaan Desa/Aset Desa	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp	3,858,000	APBDesa	v			
		20	Intensifikasi PBB	Intensifikasi PBB	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp	34,639,000	APBDesa	v			
		21	Pengelolaan Tanah Kas Desa	Pengelolaan Tanah Kas Desa	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp	1,669,000	APBDesa	v			
		22	Monitoring, Evaluasi dan pemeriksaan Kegiatan	Monitoring, Evaluasi dan pemeriksaan Kegiatan	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp	2,653,000	APBDesa	v			
		23	Pengelolaan Arsip Desa	Pengelolaan Arsip Desa	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp	27,744,500	APBDesa	v			
		24	Pengelolaan Admministrasi dan informasi desa berbasis IT dan Media Informasi	Pengelolaan Admministrasi dan informasi desa berbasis IT dan Media Informasi	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp	7,729,000	APBDesa	v			
		25	Fasilitasi Operasional Pedukuhan	Fasilitasi Operasional Pedukuhan	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp	45,672,000	APBDesa	v			

		26	Pengisian dan pelantikan Pamong Desa	Pengisian dan pelantikan Pamong Desa	Bangunjiwo	2 Dukuh	Masyarakat	2018	Rp 33,484,500	APBDesa	v			
		27	Pengisian dan pelantikan BPD	Pelantikan BPD	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat		Rp 4,850,000	APBDesa	v			
2	Pembangunan	1	Pembangunan/pemeliharaan Gedung Kantor BUMDES	Pembangunan/pemeliharaan Gedung Kantor BUMDES	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 23,263,000	APBDesa	v			
		2	Pembangunan dan Rehabilitasi Kios Desa	Pembangunan dan Rehabilitasi Kios Desa	Ngangsriharjo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 112,315,000	APBDesa	v			
		3	Pembangunan /Rehabilitasi Gedung kantor Desa	Penataan ruang pelayanan	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 65,311,000	APBDesa	v			
		4	Kegiatan Pengelolaan sampah	Pembangunan tempat pengelolaan sampah	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 150,367,000	APBDesa				
		5	Pembangunan Rumah tidak layak Huni	Pembangunan Rumah tidak layak Huni	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 192,080,500	APBDesa	v			
		6	Pembangunan/ rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman	Pembangunan Cor blok Jalan Lingkungan RT	Bangunjiwo	Ls	Memperlancar transportasi	2018	Rp 915,103,000	APBDesa	v			
		7	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Desa	Pembangunan Saluran Air Hujan	Bangunjiwo	Ls	Memperlancar Aliran air hujan	2018	131,289,000	APBDesa	v			
		8	Pembangunan Talud/bronjong/turap/bangket	Bangket Jalan	Bangunjiwo	Ls	Menanggulangi longsor	2018	Rp 434,720,000	APBDesa	v			
		9	Pembangunan/rehabilitasi Gedung Serbaguna/bangunan pendukung	Pembangunan gedung RT	Bangunjiwo	Ls	Memperlancar Kegiatan	2018	Rp 386,697,000	APBDesa	v			
		10	Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Gardu/Pos Ronda	Rehab Pos Ronda	Jipangan Rt 2	1 unit	Memperlancar Kegiatan	2018	Rp 9,510,500	APBDesa	v			
		11	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Pembangunan Cor blok Jalan Usaha Tani	Gilig rejo Gendeng	250 m	Memperlancar transportasi	2018	Rp 55,471,000	APBDesa	v			

		12	Rehabilitasi /pemeliharaan tempat ibadah	Rehab Masjid	Kalipucang Rt 2	1 ls	Memperlancar Kegiatan	2018	Rp	123,347,500	APBDesa	v			
		13	Rehabilitasi Lapangan Desa	Rehabilitasi Lapangan Desa	Lapangan Sembungan	1 ls	Memperlancar Kegiatan	2018	Rp	49,326,000	APBDesa	v			
		14	Pembangunan/rehabilitasi jaringan air bersih/air minum desa	Pembangunan/rehabilitasi jaringan air bersih/air minum desa	PAB Tirto Mulyo	1 ls	Terpenuhi air bersih	2018	Rp	7,559,000	APBDesa	v			
		15	Pembangunan/rehabilitasi Jembatan desa	Pembangunan/rehabilitasi Jembatan desa	Kenalan	1 ls	Memperlancar transportasi	2018	Rp	50,615,000	APBDesa	v			
		16	Pengadaan/rehabilitasi sarana prasarana penerangan jalan desa/dusun	Pengadaan/rehabilitasi sarana prasarana penerangan jalan desa/dusun	Ngentak	1 ls	keamanan dan kenyamanan lingkungan	2018	Rp	121,410,000	APBDesa	v			
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Pembinaan Kaum Rois dan Takmir Masjid	Pembinaan Kaum Rois dan Takmir Masjid	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp	40,907,500	APBDesa	v			
		2	Pembinaan PKK Desa, Dusun dan Dasa Wisma	Pembinaan PKK Desa, Dusun dan Dasa Wisma	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp	29,015,000	APBDesa	v			
		3	Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp	36,427,000	APBDesa	v			
		4	Fasilitasi Kegiatan Peringatan hari besar Keagamaan	Fasilitasi Kegiatan Peringatan hari besar Keagamaan	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp	7,950,000	APBDesa	v			
		5	Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat	Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp	9,495,000	APBDesa	v			
		6	Pendataan keluarga miskin dan pengklasifikasi kemiskinan	Pendataan keluarga miskin dan pengklasifikasi kemiskinan	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp	11,202,000	APBDesa	v			
		7	Pengelolaan dan pembinaan Kelompok Belajar Masyarakat	Pengelolaan dan pembinaan Kelompok Belajar Masyarakat	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp	10,525,000	APBDesa	v			

		8	Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan	Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp	72,920,000	APBDesa	v			
		9	Penyuluhan dan pembinaan Kesehatan lanjut usia	Penyuluhan dan pembinaan Kesehatan lanjut usia	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp	6,800,000	APBDesa	v			
		10	Pembinaan dan pengembangan seni budaya daerah dan seni keagamaan	Pembinaan dan pengembangan seni budaya daerah dan seni keagamaan	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp	34,380,000	APBDesa	v			
		11	Pelaksanaan dan Fasilitasi Upacara Adat Daerah/Merti Dusun	Pelaksanaan dan Fasilitasi Upacara Adat Daerah/Merti Dusun	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp	21,515,000	APBDesa	v			
		12	Pelaksanaan Hari Jadi Desa	Pelaksanaan Hari Jadi Desa	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp	70,318,000	APBDesa	v			
		13	Fasilitasi Keikutsertaan dalam Peringatan Hari Jadi Kabupaten	Fasilitasi Keikutsertaan dalam Peringatan Hari Jadi Kabupaten	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp	11,150,000	APBDesa	v			
		14	Pelaksanaan Gelar seni budaya daerah	Pelaksanaan Gelar seni budaya daerah	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp	50,082,500	APBDesa	v			
		15	Pelaksanaan Gelar seni Keagamaan	Pelaksanaan Gelar seni Keagamaan	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp	21,402,500	APBDesa	v			
		16	Pengembangan dan Pembinaan Kehidupan sosial Keagamaan	Pengembangan dan Pembinaan Kehidupan sosial Keagamaan	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp	18,490,000	APBDesa	v			
		17	Pengembangan, Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Pengembangan, Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp	40,108,000	APBDesa	v			
		18	Pembinaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Pembinaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp	6,702,500	APBDesa	v			
		19	Pengelolaan POSYANDU Balita dan Lansia	Pengelolaan POSYANDU Balita dan Lansia	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp	84,600,000	APBDesa	v			
		20	Pembinaan Kelompok Bina Keluarga (Balita, Lansia, dll)	Pembinaan Kelompok Bina Keluarga (Balita, Lansia, dll)	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp	8,985,000	APBDesa	v			

		21	Pembinaan dan Pengembangan Forum anak	Pembinaan dan Pengembangan Forum anak	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 15,055,000	APBDesa	v			
		22	Fasilitasi Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)	Fasilitasi Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)	Bangunjiwo	1 LS	Masyarakat	2018	Rp 5,650,000	APBDesa	v			
		23	Peningkatan Kesehatan Pamong Desa bersama instansi terkait	Peningkatan Kesehatan Pamong Desa bersama instansi terkait	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 4,650,000	APBDesa	v			
		24	Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 4,000,000	APBDesa	v			
		25	Fasilitasi Kegiatan Kehatan Masyarakat	Fasilitasi Kegiatan Kehatan Masyarakat	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 7,302,500	APBDesa	v			
		26	Fasilitasi Kegiatan Kader Sehat Desa, PPKBD, Sub PPKBD	Fasilitasi Kegiatan Kader Sehat Desa, PPKBD, Sub PPKBD	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 22,509,000	APBDesa	v			
		27	Fasilitasi Kegiatan KP Ibu	Fasilitasi Kegiatan KP Ibu	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 4,415,000	APBDesa	v			
		28	Fasilitasi kegiatan pemuda lainnya	Fasilitasi kegiatan pemuda lainnya	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 34,110,000	APBDesa	v			
		29	Peningkatan Fasilitas Pendidikan bagi anak Yatim/Yatim Piatu dan Anak GAKIN	Peningkatan Fasilitas Pendidikan bagi anak Yatim/Yatim Piatu dan Anak GAKIN	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 34,000,000	APBDesa	v			
		30	Pengadaan sarana prasarana pendukung kesehatan masyarakat	Revitalisasi sarana posyandu balita dan lansia	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 29,000,000	APBDesa	v			
		31	Pengelolaan Tempat Pendidikan Al'quran	Fasilitasi kegiatan TPA	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 31,000,000	APBDesa	v			
		32	Pantauan Zat kimia dalam makanan	Pantauan Zat kimia dalam makanan	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2019	Rp 3,867,000	APBDesa	v			
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Peningkatan Kapasitas Pamong Desa	Peningkatan Kapasitas Pamong Desa	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 87,950,000	APBDesa	v			
		2	Peningkatan kapasitas LKD dan TPK Desa	Peningkatan kapasitas LKD dan TPK Desa	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 61,900,500	APBDesa	v			
		3	Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik	Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 13,595,000	APBDesa	v			

		4	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong dan fasilitasi Gotong Royong Masyarakat	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong dan fasilitasi Gotong Royong Masyarakat	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 2,752,500	APBDesa	v				
		5	Pelatihan dalam Bidang Kesenian	Pelatihan dalam Bidang Kesenian	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 10,090,000	APBDesa	v				
		6	Pelatihan Pemulasaran jenazah/prangukti loyo	Pelatihan Pemulasaran jenazah/prangukti loyo	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 4,475,000	APBDesa	v				
		7	Promosi/festival/pameran produk-produk desa	Promosi/festival/pameran produk-produk desa	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 10,057,500	APBDesa	v				
		8	Sosialisasi program kerja pemerintah desa	Sosialisasi program kerja pemerintah desa	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 3,478,500	APBDesa	v				
		9	Monitoring BALITA Penderita Kurang Gizi	Monitoring BALITA Penderita Kurang Gizi	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 11,825,000	APBDesa	v				
		10	Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa dan Dusun	Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Desa dan Dusun	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 31,351,250	APBDesa	v				
		11	Pengembangan dan Pengelolaan Desa Siaga	Pengembangan dan Pengelolaan Desa Siaga	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 4,745,000	APBDesa	v				
		12	Sarasehan Hari Jadi Kabupaten Bantul tingkat Desa	Sarasehan Hari Jadi Kabupaten Bantul tingkat Desa	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 3,406,000	APBDesa	v				
		13	Peningkatan Kapasitas Linmas Desa	Peningkatan Kapasitas Linmas Desa	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 9,002,500	APBDesa	v				
		14	Pelatihan Keterampilan Lainnya	Pelatihan Ketrampilan Sablon, Makanan lokal, batik dan bengkel	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 124,450,000	APBDesa	v				
		15	Pelatihan Pemanfaatan dan Pengelolaan sampah	Pelatihan Pengolahan Sampah	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 21,490,000	APBDesa	v				

		16	Pengembangan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	Pengembangan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 9,286,000	APBDesa	v			
		17	Pengelolaan dan Pengembangan PAUD Desa/Dusun	Pengelolaan dan Pengembangan PAUD Desa/Dusun	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 43,950,000	APBDesa	v			
		18	Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita, anak PAUD dan TK	Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita, anak PAUD dan TK	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 81,000,000	APBDesa	v			
		19	Pembinaan, Penyuluhan, dan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan	Pembinaan, Penyuluhan, dan Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 14,575,000	APBDesa	v			
		20	Pemberantasan Sarang Nyamuk	Pemberantasan Sarang Nyamuk	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 13,810,000	APBDesa	v			
		21	Pemberdayaan dan pengembangan Kelompok Perikanan dan Pertanian	Pemberdayaan Budidaya Lele	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 19,970,000	APBDesa	v			
5	Tidak Terduga	1	Kegiatan Penanggulangan Keadaan Darurat	Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam dan sosial	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 41,000,000	APBDesa	v			
		2	Kegiatan Penanggulangan Kejadian Luar biasa	Kegiatan Penanggulangan Kejadian Luar biasa	Bangunjiwo	Ls	Masyarakat	2018	Rp 10,000,000	APBDesa	v			
JUMLAH TOTAL									Rp 5,957,905,862					

Bangunjiwo, 30 November 2017
Lurah Desa

PARJA,ST.MSi